



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kerja Sama Sipil dan Militer Dalam Menciptakan
Strategi Pertahanan Negara di Laut Natuna Utara Sejak
2010**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Andrieco

2017330028

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kerja Sama Sipil dan Militer Dalam Menciptakan
Strategi Pertahanan Negara di Laut Natuna Utara Sejak
2010**

Skripsi

Oleh

Andrieco

2017330028

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Andrieco
Nomor Pokok : 2017330028
Judul : Kerja Sama Sipil dan Militer Indonesia Dalam Menciptakan Strategi Pertahanan Negara di Laut Natuna Utara Sejak 2010.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 23 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Vrameswari Omega W, S.IP., M.Si. (Han) : 


Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA : 

Anggota

Mangadar Situmorang, Ph.D. :  31/7/2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andrieco

NPM : 2017330028

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kerja Sama Sipil dan Militer Indonesia Dalam Menciptakan Strategi Pertahanan Negara di Laut Natuna Utara Sejak 2010

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 5 Juli 2021



METERAI
TEMPEL
3514BAJX325512964

Andrieco

Abstrak

Nama : Andrieco
NPM : 2017330028
Judul : Kerja Sama Sipil dan Militer Dalam Menciptakan Strategi
Pertahanan Negara di Laut Natuna Utara Sejak 2010.

Laut Natuna Utara merupakan perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan batas negara tetangga dan perairan internasional yaitu Laut China Selatan. Sebelum klaim Laut China Selatan memanas pada tahun 2009, minimnya data dan informasi terkait pemanfaatan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari pulau-pulau kecil terluar membuat pemanfaatan perairan tersebut tidak terlihat optimal. Setelah klaim Laut China Selatan memanas pada tahun 2009, bentuk ancaman seperti *illegal fishing* dan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal pihak asing asal China dapat dikatakan sebagai bentuk '*wake-up call*' kepada Indonesia untuk menanggapi secara serius ancaman yang hadir di Laut Natuna Utara. Dalam menganalisis cara Indonesia membentuk strategi pertahanan negara di Laut Natuna Utara, kerja sama sipil dan militer menjadi fokus utama dalam analisis ini. Kerja sama sipil-militer digunakan sebagai strategi pertahanan negara dalam mengatasi ancaman yang hadir di Laut Natuna Utara. Penggunaan kerja sama sipil-militer sebagai dasar analisis dikarenakan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah pulau yang sangat banyak membutuhkan keamanan yang merata bagi daerah terluar seperti Natuna, dan gabungan dari sipil-militer diharapkan dapat menjadi jalan dalam perlindungan yang merata bagi pulau-pulau terluar. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah kualitatif-deskriptif dengan bentuk yang digunakan ialah studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama sipil-militer dalam menciptakan strategi pertahanan negara di Laut Natuna Utara dapat dikatakan berhasil dilakukan dengan beberapa bentuk penyesuaian porsi dan peran yang seimbang dari masing-masing unsur.

Kata Kunci: Kerja Sama Sipil-Militer, Laut Natuna Utara, Penangkapan Ikan Ilegal, Strategi Pertahanan Negara.

Abstract

Name : *Andrieco*

Student Number: 2017330028

Judul : *The Cooperation of Indonesian Civilians and Military Strategy in Creating a National Defense Strategy in the North Natuna Sea Since 2010.*

The North Natuna Sea is Indonesian waters which is directly adjacent to the borders of neighboring countries and international waters such as the South China Sea. Before the South China Sea claims heated up in 2009, the lack of data and information related to the use of the North Natuna Sea as part of the outermost small islands made the utilization of these waters not look optimal. After the South China Sea claims heated up in 2009, threats such as illegal fishing and violations of sovereignty carried out by foreign vessels from China can be regarded as a form of 'wake-up call' to Indonesia to take the threats that exist in the North Natuna Sea more seriously. In analyzing the way Indonesia forms its national defense strategy in the North Natuna Sea, civil and military cooperation is the main focus in this analysis. Civil-military cooperation is used as a national defense strategy in overcoming threats that exist in the North Natuna Sea. The use of civil-military cooperation as a basis for analysis is because Indonesia as a country that has many islands requires equitable security for the outermost areas such as Natuna, and the combination of civil-military is expected to be a way of equal protection for the outer islands. The research method used in this paper is qualitative-descriptive. The results of this study indicate that civil-military cooperation in creating a national defense strategy in the North Natuna Sea can be said to have been successfully carried out with several forms of adjusting the portion and balanced role of each actors.

Keywords: *Civil-Military Cooperation, North Natuna Sea, Illegal Fishing, National Defense Strategy.*

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian akhir (skripsi) yang berjudul *“Kerja Sama Sipil dan Militer Dalam Menciptakan Strategi Pertahanan Negara di Laut Natuna Utara Sejak 2010”* sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Melalui penulisan ini, penulis sangat mengharapkan bahwa penelitian yang sederhana ini dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Namun, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sisi materi hingga teknik penulisan. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penelitian dan berharap pembaca tetap dapat memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, menambah kepustakaan, dan memberikan suatu gambaran terkait bagaimana hal-hal yang menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari seperti penelitian mampu memiliki implikasi politik bahkan di lingkup internasional sekalipun.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan dalam proses penelitian ini. Kepada pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendoakan semua yang terbaik bagi kalian saat ini hingga masa yang akan datang.

Bandung,

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Bagian ini penulis dedikasikan untuk semua pihak yang telah berperan dalam proses pengerjaan skripsi ini, serta penyelesaian studi di program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

1. Puji Syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian berkat, rahmat, dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dan studi Hubungan Internasional.
2. Untuk kedua orang tua penulis yaitu Bong Hoi Kiun dan Miao Li, yang selalu memberikan perhatian, bantuan, dan dukungan bagi penulis untuk dapat melakukan studi hingga saat ini. Hingga hari ini, penulis masih berupaya sepenuh hati untuk membalas kebaikan orang tua yang tanpa henti memberikan dukungan dan penulis masih akan terus berharap dan berusaha untuk menjadi sosok yang dapat dibanggakan orang tua setiap waktu.
3. Untuk keluarga penulis (kakak dan adik) yang terus memberikan dukungan bagi penulis untuk terus maju dan mencapai titik ini. Penulis akan terus berusaha untuk dapat maju dan berkembang hingga kemudia hari. Penulis akan membalas kebaikan kalian yang terus memberikan dukungan bagi penulis.
4. Untuk Mas Adrianus Harsawaskita selaku Dosen Pembimbing yang pada proses penulisan ini selalu memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis dari awal pertemuan bimbingan hingga saat ini. Meskipun prosesnya berliku, penulis sangat besar rasa syukur dan terima kasih terhadap segala arahan dan bimbingan. Semoga Mas Adri selalu tetap sehat

dan selalu memberikan ilmu bagi mahasiswanya untuk sekarang dan kemudian hari.

5. Untuk rekan dekat penulis Agnes Marchelie Natassya, untuk rekan-rekan dari BBRP, untuk rekan-rekan seperjuangan penulis di HI Angkatan 2017 Aldi Brian, Tubagus Taufik Hidayat, Laurentius Dextraldi, Rieza Aviandari, Ivan Mosselman, Ihsan Dhiya, Gulam, Gio, Dylan Christopher, dan lainnya, yang selalu menyempatkan momen-momen euforia dalam segala proses perjalanan hingga saat ini. Meskipun tidak semua dari kita dapat lulus bersama-sama, tapi proses yang dijalani penulis bersama kalian merupakan hal yang akan penulis ingat dan hargai saat mengenang masa-masa perkuliahan.

Daftar Isi

Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.2.1 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kajian Pustaka	6
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB 2	23
ASAL MULA PERSETERUAN DI LAUT NATUNA UTARA.....	23
2.1 Natuna Wilayah Strategis Indonesia	23
2.1.1 Wilayah Strategis Natuna	23
2.1.2 Wilayah Militer Natuna	24
2.2 Klaim Wilayah Laut Natuna Utara oleh China	26
2.2.1 Klaim Laut Natuna Utara oleh China menggunakan peta ‘sembilan garis putus’	26
2.2.2 Ancaman terhadap Natuna.....	30

2.2.3 Pelanggaran perjanjian UNCLOS 1982 oleh China	34
BAB 3	37
ANALISIS	37
3.1 Peran Kehadiran Sipil Indonesia dalam Laut Natuna Utara.....	38
2010-2014: Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.....	40
2014-2020: Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.....	44
Kehadiran Sipil (Masyarakat non-pemerintah).....	55
3.2 Peran Kehadiran Militer di Laut Natuna Utara	59
3.3 Peran Kerjasama Sipil-Militer Sebagai Pertahanan Negara di Laut Natuna Utara	71
BAB 4	80
KESIMPULAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82

Daftar Tabel

1.1 Tabel Bentuk Ancaman	13
2.1 Tabel Ancaman Terhadap Natuna	30

Daftar Gambar

1.1 Peta Persebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar.....	1
2.1 Peta Sembilan Garis Putus	26
3.1 Peta Baru ‘Laut Natuna Utara’	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau-pulau kecil terluar berdasarkan laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari 2000m² dan memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan domestik.¹

Gambar 1.1: Peta Persebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar



Sumber: Laman Web Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(<https://kkp.go.id/djpr/p4k/infografis-detail/5794-111-pulau-pulau-kecil-terluar-ppkt-di-indonesia>).

Pengelolaan dan pemanfaatan dari pulau-pulau kecil terluar tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pulau-pulau kecil terluar merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang berarti kawasan tersebut merupakan kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia,

¹ “Pulau-Pulau Kecil Terluar,” Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djpr/bpsplpadang/page/4440-pulau-pulau-kecil-terluar>. (diakses pada 23 Mei 2021)

yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.² Dalam Pasal 5, tertulis bahwa terdapat 3 pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar yaitu pemanfaatan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.³

Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia banyak yang berhadapan atau berbatasan langsung dengan laut internasional maupun batas kedaulatan negara tetangga. Salah satunya adalah pulau-pulau kecil terluar yang berada di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna atau yang biasa disebut dengan Kepulauan Natuna memiliki jumlah pulau sebanyak 154 pulau dan memiliki beberapa bagian yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia.⁴ Dari 154 pulau yang berada pada Kabupaten Natuna, berdasarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017 dan peta pada Direktorat P4K (Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), 12 diantaranya merupakan bagian dari pulau-pulau kecil terluar. 12 pulau kecil terluar tersebut adalah Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokongbelayar, Tokongboro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, dan Kepala. Pulau-pulau kecil terluar tersebut adalah pulau-pulau yang berdampingan dengan bagian kedaulatan negara tetangga dan terdapat juga yang berbatasan langsung dengan bagian dari Laut China Selatan. Sebagai pulau kecil terluar, beberapa pulau yang sudah disebutkan sebelumnya pada dasarnya harus

² Pasal 1 Ayat (3) PP No.62 Tahun 2010.

³ Pasal 5 PP No.62 Tahun 2010.

⁴ “Selayang Pandang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,” Pemerintah Kabupaten Natuna, 4 Mei, 2017, <https://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/>. (diakses pada 23 Mei 2021)

dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar seperti untuk pertahanan, ekonomi, maupun lingkungan.

Pemanfaatan pulau kecil terluar merupakan kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitarnya. Pada faktanya, penulis menemukan bahwa pemanfaatan dan penjagaan terhadap pulau kecil terluar terutama pulau-pulau kecil terluar sekitar Laut Natuna (sebelum terjadinya atau meningkatnya kasus klaim Laut China Selatan oleh China) belum optimal bahkan terkesan “terbengkalai”.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Klaim China terhadap Laut Natuna Utara sebagai bagian dari *traditional fishing ground* China dapat dikatakan sebagai “*wake-up call*” bagi Indonesia untuk serius dalam menjaga dan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar. Bermula dari klaim tidak berdasar oleh China terhadap Laut China Selatan pada tahun 2009, China melakukan klaim atau deklarasi dengan mengirimkan catatan verbal resmi yang ditulis oleh pemerintahan China ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disertai dengan peta sembilan garis putus (*nine-dash line map*) terkait deklarasi China terhadap kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan sekitarnya serta hak dan yurisdiksi atas isi lautan dan daratan.⁵ Bagian dari perairan Indonesia yang terkena klaim berada di Laut Natuna

⁵ Florian Dupuy dan Pierre-Marie Dupuy. "A Legal Analysis Of China's Historic Rights Claim In The South China Sea." *The American Journal of International Law* 107, no. 1 (Januari, 2013): 124-141, <https://search.proquest.com/docview/1346762333?accountid=31495>

lebih tepatnya di Laut Natuna Utara. Dalam hal ini, Indonesia seharusnya mengambil tindakan untuk melakukan penegasan terhadap kedaulatan Indonesia. Penulis melihat permasalahan yang muncul di Laut Natuna Utara merupakan imbas dari tidak optimalnya pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar oleh pemerintah Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan nota protes kepada pemerintah China, hal tersebut tidak membuat pihak asal China melakukan pelanggaran kedaulatan yang merugikan Indonesia. Hal ini terlihat dari kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asal China di Laut Natuna Utara. Bentuk pelanggaran kedaulatan dan *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara sejak 2010 tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia karena pelanggaran kedaulatan oleh kapal-kapal asing asal China dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh China merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan konvensi hukum laut yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.⁶ UNCLOS 1982 merupakan dasar hukum internasional yang menentukan batas-batas laut negara dan Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Indonesia sudah sesuai dengan perjanjian UNCLOS 1982 dan yang menariknya, China merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi perjanjian tersebut. Insiden-insiden yang terjadi di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan China dari 2010

⁶ “The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective),” United Nations, https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Third%20Conference. (diakses pada 24 Mei 2021)

hingga 2020 merupakan insiden yang memang sengaja dilakukan oleh China karena China telah menetapkan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari *traditional fishing ground* mereka berdasarkan sembilan garis putus.⁷ Melihat potensi yang dimiliki Laut Natuna Utara dari aspek perikanan, sumber energi terbarukan, dan jalur lintas pelayaran internasional tidak heran bahwa China secara keras dan tegas menetapkan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari *traditional fishing ground* mereka.⁸ Dalam hal ini, Indonesia harus memaksimalkan perlindungan kedaulatan di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara dengan segala potensi yang dimiliki dapat merugikan Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis kerja sama dari sipil dan militer Indonesia dalam menciptakan strategi pertahanan negara di Laut Natuna Utara dengan studi kasus klaim Laut Natuna Utara sebagai bagian dari *traditional fishing ground* oleh China. Sipil dalam kasus ini merujuk pada pemerintah dan non-pemerintah, dan militer merujuk pada Tentara Nasional Indonesia. Pembatasan waktu pada penelitian ini dimulai dari sejak tahun 2010 atau satu tahun pasca klaim Laut China Selatan memanas.

⁷ Estu Suryowati, "Susi: Klaim China Ihwal Perairan Natuna Sebagai 'Traditional Fishing Ground' Tidak Berdasar," KOMPAS (Kompas, 21 Maret, 2016), <https://money.kompas.com/read/2016/03/21/180000326/Susi.Klaim.China.Ihwal.Perairan.Natuna.Sebagai.Traditional.Fishing.Ground.Tidak.Berdasar>. (diakses pada 24 Mei 2021)

⁸ Vincent Fabian Thomas, "Kekayaan Laut Natuna & Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya," [tirto.id](https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erp) (Tirto.id, 9 Januari, 2020), <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erp>. (diakses pada 24 Mei 2021)

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa: **“Bagaimana kombinasi sipil dan militer dapat menciptakan strategi pertahanan negara di Laut Natuna Utara?”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mengkaji kombinasi atau kerjasama dari sipil dan militer dapat membentuk sebuah strategi pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui penulisan ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat membantu pembaca memahami bahwa kombinasi dari sipil dan militer di suatu wilayah dapat dijadikan sebuah bentuk strategi pertahanan negara dalam melindungi suatu teritorial terlebih untuk daerah-daerah terluar yang memiliki akses yang sulit seperti Laut Natuna Utara.

1.4 Kajian Pustaka

Untuk memperdalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa literatur yang menjelaskan terkait strategi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Literatur pertama berjudul *“Strategi Pemerintah Indonesia untuk Mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017”* karya Indra Pandapotan, Subhilhar, dan Heri Kusmanto. Indonesia sebagai negara dengan laut yang lebih besar dari daratannya, harus menghadapi bahaya yang

berasal dari perairan Indonesia. Pemerintah China secara sepihak mengklaim ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna pada 2009 menggunakan grafik dengan sembilan garis buatan. Kajian tentang bahaya yang terjadi di Kepulauan Natuna, serta langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna menjadi poros permasalahan. Ketika China mempresentasikan peta perbatasannya yang mencakup kepulauan Natuna, persaingan antara Indonesia dan China pun dimulai. Akibat pelanggaran kedaulatan Indonesia oleh Tiongkok, persaingan semakin memanas. Kekhawatiran yang ada di Kepulauan Natuna dan pendekatan Pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna, Pemerintah Indonesia memiliki dua strategi yang berbeda: diplomatik dan defensif. Di antara kedua taktik tersebut, rencana defensif terbukti sangat efektif dalam menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna. Pendekatan diplomatik Indonesia terdiri dari memanggil kembali duta besar China untuk Indonesia, memprotes China di PBB, dan menegaskan kembali kepemilikan Indonesia atas Natuna melalui artikel di media asing. Sementara itu, strategi pertahanan dilakukan dengan memperbanyak jumlah alutsista Indonesia, membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna, dan memindahkan alutsista dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ke pangkalan militer. Perubahan nama Laut Natuna menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kendali atas wilayah tersebut, memungkinkan untuk mengatur dan mengubah nama wilayahnya. Lebih jauh, upaya Indonesia dalam mengubah nama Laut Natuna menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia mampu bertahan dari ancaman dan kritik dari China. Membahas mengenai kemampuan untuk bertahan, Indonesia berupaya mencegah konflik melalui efek

jera yang kuat dengan memperkuat sektor militer, yang juga sesuai dengan konstitusi, yang menyatakan bahwa TNI bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Indonesia. Terlihat tidak hanya menggunakan solusi jitu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa cara, seperti yang dijelaskan, yakni melalui jalur diplomasi serta militer untuk mempertahankan Natuna.⁹

Literatur kedua berjudul “*Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014*” karya Akmal. Perseteruan di Laut China Selatan belum mencapai kesimpulan. Dengan bangkitnya kekuatan militer di antara negara-negara penuntut, konflik hanya menjadi lebih buruk. Keamanan kawasan tidak diragukan lagi akan terancam jika perang meningkat. Meski bukan merupakan *claimant state*, Indonesia berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan memiliki andil dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di laut tersebut. Indonesia melakukan serangkaian tindakan untuk melindungi kepentingannya, yang berpuncak pada keputusan sebagai Indonesia dalam mempertahankan strategi keamanannya, khususnya di Laut China Selatan. Pandangan realis tentang keamanan internasional, sebagian besar akibatnya kaum realis menjaga dan memelihara keamanan nasional sebagai prioritas utama pemerintah untuk menjamin keberadaan negara dan rakyatnya. Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan sebagai salah satu negara Asia Tenggara. Laut China Selatan, di sisi lain, adalah

⁹ Indra Pandapotan, Subhilhar, dan Heri Kusmanto, “Strategi Pemerintah Indonesia Untuk Mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017,” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12290>.

daratan penting bagi Indonesia. Jika kawasan tersebut tiba-tiba terganggu akan berdampak pada keamanan dan mengganggu kepentingan Indonesia sebagai negara yang memiliki akses langsung ke Laut China Selatan.¹⁰

Literatur ketiga berjudul *“Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi”* karya Rambu Asana, Sri Suwartiningsih, dan Adrianus Hanto Nugroho. Kejadian tak terduga dengan kehadiran kapal nelayan asal China dengan adanya kapal Coast Guard China yang 'melindungi' kapal nelayan tersebut di perairan Natuna kemudian memunculkan perhatian khusus dari pemerintah, bahkan membuat Presiden Jokowi menggelar rapat khusus dengan para Menteri. Dengan keberadaan pulau-pulau kecil terluar yang terdapat di Laut Natuna, dibutuhkan perhatian lebih karena bagian dari pulau-pulau tersebut masih bagian dari Indonesia dan oleh karena itu harus mewaspadai tindakan pihak asing asal China di daerah tersebut. Tak dapat dipungkiri kembali bahwa komunitas internasional telah mengakui bahwa keberadaan China, serta kekuatan yang dimilikinya saat ini, merupakan faktor yang harus diakui, baik dari sisi sikap China maupun Indonesia. Melalui kacamata perspektif hubungan internasional, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kedaulatan masih menjadi topik penting serta hangat, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pulau-pulau kecil terluar dianggap sebagai harga mati yang perlu diperhatikan. Terlebih dengan pulau-pulau kecil terluar yang berada di Natuna dan berhadapan langsung dengan negara tetangga dan jalur pelayaran internasional.

¹⁰ Akmal, “Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014,” *Jom Fisip* 2, no. 2 (Oktober 2015), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7448>.

Maka dari itu, agenda Indonesia sebagai Poros Maritim yang ditegaskan kembali oleh Jokowi, menegaskan bahwa pulau-pulau kecil terluar membutuhkan perhatian khusus karena merupakan salah satu komponen terpenting dari agenda tersebut. Pulau-pulau kecil terluar, sebagai garda terdepan kedaulatan negara, tentu harus diberikan perhatian khusus pada sektor pertahanan, karena berkaitan dengan batas wilayah dan kedaulatan negara.¹¹

Literatur keempat berjudul *“Political Perspective of Indonesian Civil-Military Relation in the Reform Era”* karya Ratnia Solihah, Siti Witianti, dan Mustabsyrotul Ummah. Dalam literatur tersebut, para penulis menjelaskan dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia selama lima periode pemerintahan yaitu BJ. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Masa kepemimpinan Presiden Habibie dikatakan menunjukkan upaya untuk memaksimalkan profesionalisme militer dan menunjukkan distribusi kekuatan politik yang kondusif antara kelompok militer dan sipil ke perilaku yang lebih profesional. Pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur, terlihat bahwa kontrol sipil dengan kekuatan Presiden memiliki kontrol atas militer. Proses depolitisasi militer dengan pola hubungan sipil-militer membentuk intervensi besar yang dipimpin dengan supremasi sipil sehingga membawa perubahan-perubahan besar seperti pemisahan TNI dan POLRI, penunjukan Menteri Pertahanan dari latar belakang non militer. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, beliau lebih memilih untuk tidak

¹¹ Rambu Asana, Sri Suwartiningsih, dan Adrianus Hanto Nugroho, “Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi,” *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 6, no. 1 (2017): pp. 35-38, <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/1286>.

mencampuri urusan militer dan lebih fokus kepada peran fungsi militer dalam mengatasi isu-isu seperti keamanan, separatisme, dan integrasi teritorial. Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, hubungan sipil-militer dikatakan terlihat menuju kepada bentuk yang ideal. Beliau dikatakan berhasil menjaga keharmonisan hubungan antara sipil dan militer melalui penunjukan Prof. Dr Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan dan ditunjuk untuk menjaga netralitas TNI dan mengatur proses pengadaan alutsista TNI. Selain itu, latar belakang militer yang dimiliki Presiden SBY juga dikatakan sebagai salah satu bentuk transparansinya bentuk hubungan sipil-militer. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, peran dan fungsi TNI banyak dilakukan dengan bentuk non pertahanan dan banyak membantu kementerian/lembaga lain seperti menghadirkan keamanan di bandara, membantu petani, bahkan KPK.¹² Dalam literatur ini dijelaskan bagaimana hubungan sipil-militer berjalan di lima masa kepemimpinan yang berbeda. Melihat dari literatur tersebut, hubungan sipil-militer dengan kualitas yang baik terbentuk pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Bukan berarti pada masa kepemimpinan lain lemah, akan tetapi pada masa kepemimpinan Gus Dur dan Jokowi terlihat beberapa bentuk *trade-off* atau ketidakseimbangan porsi pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, melalui penulisan ini penulis ingin menunjukkan bahwa peran yang seimbang antara sipil dan militer dapat membentuk sebuah kerja sama sipil-militer yang harmonis sehingga dapat membentuk sebuah strategi pertahanan negara.

¹² Ratnia Solihah, Siti Witianti, and Mustabsyrotul Ummah, "Political Perspective of Indonesian Civil-Military Relation in the Reform Era." *Central European Journal of International & Security Studies* 13, no. 4 (2019). <https://www.proquest.com/scholarly-journals/political-perspective-indonesian-civil-military/docview/2394981474/se-2?accountid=31495>.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep besar, teori, serta pendapat para ahli sebagai bentuk pendekatan terstruktur yang dianggap sebagai instrumen analisa. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan konsep kerjasama sipil-militer sebagai strategi pertahanan negara.

Kata ‘pertahanan negara’ atau ‘keamanan nasional’ merupakan sebuah kata yang hingga saat ini tidak memiliki pengertian pasti karena dianggap sebagai sebuah kata yang ambigu. Dalam buku yang berjudul “*National Security: Imperatives and Challenges*” terdapat beberapa pengertian ahli terhadap kata keamanan nasional. Menurut Arnold Wolfers, keamanan dalam arti objektif, ketidakhadirannya ancaman terhadap ‘nilai-nilai’ suatu negara dan arti subjektif melihat bahwa tidak ada ketakutan bahwa ‘nilai-nilai’ tersebut akan diserang.¹³ Menurut Amos Jordan dan William Taylor, keamanan nasional dikatakan sebagai sebuah bentuk perlindungan yang tidak hanya melindungi kondisi dari bahaya fisik melainkan sarana vital lainnya seperti sumber ekonomi atau yang dapat menciptakan kerugian terhadap nilai-nilai fundamental dan vitalitas negara.¹⁴ Kemudian menurut Ensiklopedia Ilmu Sosial Internasional, keamanan nasional berarti kemampuan suatu negara untuk melindungi nilai-nilai internal dari ancaman eksternal.¹⁵ Melihat banyaknya pengertian terhadap keamanan nasional dan perbedaan cara memandang setiap terhadap keamanan nasional, penulis melihat

¹³ Prabhakaran Paleri, *National Security: Imperatives and Challenges* (New Delhi: Tata McGraw-Hill Pub. Co., 2008), pg. 45.

¹⁴ Ibid, pg. 46.

¹⁵ Ibid, pg. 52.

satu kesamaan terhadap pengertian dari keamanan nasional yang dapat disimpulkan. Penulis melihat keamanan nasional berusaha diartikan sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap suatu entitas yang tidak hanya mengancam secara fisik akan tetapi perlindungan terhadap sesuatu yang lebih luas seperti nilai-nilai yang dapat mengancam kerugian negara dari ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal. Ancaman, menurut Dr. Sri Sundari dalam bukunya yang berjudul “*Kerjasama Sipil-Militer Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara*” berarti sebuah bentuk usaha, tindakan, atau kegiatan, baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan negara.¹⁶ Menurut beliau terdapat 4 bentuk tipologi ancaman yang terbentuk dari sifat (militer dan nonmiliter) dan sumber (dalam dan luar) ancaman.¹⁷

Tabel 1.1: Tabel Bentuk Ancaman

Bentuk Ancaman	Militer	Non-militer
Internal	Tipe 1	Tipe 3
Eksternal	Tipe 2	Tipe 4

Sumber: diolah kembali dari buku Dr. Sri Sundari yang berjudul “*Kerjasama Sipil-Militer Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara*”.

Tabel ancaman diatas merupakan tabel yang diolah kembali dari buku Dr. Sri Sundari. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat 4 tipe ancaman yang disebutkan oleh Dr. Sri Sundari di dalam bukunya. **Ancaman tipe 1**, ancaman

¹⁶ Sri Sundari, *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara* (UNHAN PRESS, 2017), pg. 55.

¹⁷ Ibid, pg. 52.

dengan sumber internal (dari dalam/domestik) dan sifat ancaman berupa ancaman militer. Bentuk ancaman internal-militer seperti kelompok kriminal bersenjata atau gerakan yang dapat mendisintegrasikan bangsa dengan menggunakan kekuatan senjata yang terorganisir dan terlatih. **Ancaman tipe 2**, ancaman yang bersumber dari luar (eksternal) dengan sifat ancaman militer. Bentuk ancaman eksternal-militer dapat berupa tindakan agresi, invasi, atau infiltrasi kekuatan yang melibatkan militer bersenjata dari luar wilayah/teritorial suatu negara. **Ancaman tipe 3**, ancaman yang bersumber dari dalam/domestik (internal) dengan sifat ancaman non-militer. Bentuk ancaman internal-non militer berupa bencana alam, diskriminasi gender, kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, pengangguran, dan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan militer tetapi berkaitan dengan perlindungan terhadap rakyat atau warga negara. **Ancaman tipe 4**, ancaman yang bersumber dari luar (eksternal) dengan sifat ancaman non-militer. Ancaman eksternal-non militer dapat berupa perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*), *illegal fishing*, terorisme, dan lainnya.¹⁸ Melihat dari 4 tipe ancaman yang dijelaskan oleh Dr. Sri Sundari, ancaman yang timbul di Laut Natuna Utara dapat tergolong kedalam 2 bentuk ancaman yaitu ancaman eksternal-militer dan ancaman eksternal-non militer. Ancaman eksternal-militer hadir dikarenakan keterlibatan kapal perang jenis fregat asal China yang melanggar kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara pada akhir Desember 2019. Kemudian, ancaman eksternal-non militer hadir melalui aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan

¹⁸ Ibid, pg. 53.

oleh kapal nelayan asing asal China di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, penulis akan melihat apakah kombinasi dari kehadiran sipil dan militer di Laut Natuna Utara dapat dihadirkan untuk menjadi strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman asal China.

Menciptakan sebuah bentuk pertahanan atau kontrol terhadap suatu wilayah pada dasarnya merupakan kewajiban dari setiap warga negara baik sipil maupun militer. Penggunaan kata 'sipil' dijelaskan sebagai penduduk atau rakyat yang bukan bagian dari militer. David Newman dalam tulisannya yang berjudul "*Civilian and military presence as strategies of territorial conflict: the Arab -Israel Conflict*" menjelaskan bahwa dalam bentuk nyata dari beberapa negara demokrasi, kontrol wilayah kedaulatan dapat dilakukan melalui alokasi sumber daya publik dan partisipasi dari pemimpin lokal dan regional dalam sistem politik. Dalam hal ini, partisipasi dari publik dan pemimpin lokal atau regional dihadirkan dengan kehadiran sipil pemerintah yang memiliki peranan penting dalam segala bentuk aspek perlindungan negara dan kehadiran sipil non-pemerintah. Kemudian, bentuk langsung dari penegakan akan kontrol terhadap teritorial dapat dilakukan melalui kombinasi sipil dan militer sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai karena kedua bentuk ini memiliki kontrol yang berbeda.¹⁹ Dalam penjelasan David Newman, kehadiran militer dihadirkan dalam dua bentuk yaitu **internal** dan **eksternal**. Bentuk kehadiran militer internal dijelaskan sebagai sebuah bentuk kehadiran pasukan militer di suatu daerah untuk menciptakan keamanan bagi penduduk lokal.

¹⁹ David Newman, "Civilian and Military Presence as Strategies of Territorial Control: The Arab-Israel Conflict," *Political Geography Quarterly* 8, no. 3 (July 1989), [https://doi.org/10.1016/0260-9827\(89\)90039-6](https://doi.org/10.1016/0260-9827(89)90039-6), pg. 215.

Sedangkan bentuk kehadiran militer eksternal dijelaskan sebagai sebuah bentuk kehadiran yang dibutuhkan untuk menciptakan tindakan dan strategi dalam menghadapi ancaman dari luar baik secara defensif dan/atau ofensif untuk menjaga kedaulatan negara.²⁰ Dalam buku Dr. Sri Sundari, kehadiran militer dijelaskan sebagai sebuah bentuk kehadiran untuk memelihara keamanan dengan menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Menurut beliau kehadiran militer dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam dua bentuk kegiatan yaitu tempur (seperti menghadapi separatis, kelompok bersenjata, terorisme, dan lainnya) dan non tempur (pengamanan VVIP, pengamanan objek vital nasional, dan lainnya).²¹ Selanjutnya, kehadiran sipil menurut Dr. Sri Sundari digunakan sebagai upaya menghadirkan pertahanan non militer. Beliau menjelaskan unsur penting dalam pertahanan non militer adalah pemerintah dan nonpemerintah yang berjalan sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing unsur. Kehadiran unsur pemerintah dan nonpemerintah tampil untuk memperkuat upaya pertahanan nasional dan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tidak berhubungan dengan militer seperti politik, sosial, diplomasi, ekonomi, dan psikologi untuk menangkal niat musuh sebagai bentuk perlawanan pantang menyerah dalam mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara.²² Dalam penjelasan David Newman kehadiran sipil nonpemerintah dapat dijadikan bentuk untuk menghadirkan dominasi dari sebuah teritorial selain kehadiran pemerintah dan militer. David Newman menjelaskan dalam menunjukkan sebuah bentuk

²⁰ Ibid, pg. 216.

²¹ Sri Sundari, *op. cit.* pg.93.

²² Ibid, pg. 51.

eksistensi dari sebuah teritorial dapat dihadirkan dengan menghadirkan bentuk pemukiman yang memiliki kegiatan aktif baik secara permanen maupun sementara. Bentuk kehadiran sipil dapat dipahami sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan dominan selain kehadiran militer.²³ Berdasarkan studi kasus Laut Natuna Utara, kehadiran sipil dihadirkan dalam bentuk pemerintah dan nonpemerintah sebagai strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman non-militer dan kehadiran militer dihadirkan dalam menghadapi ancaman militer. Dalam penulisan ini, kehadiran sipil dihadirkan oleh Kementerian/Lembaga sebagai unsur utama penyelenggaraan pertahanan non-militer. Kehadiran militer dalam penulisan ini dihadirkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Satuan TNI terintegrasi yang berkedudukan dibawah Komando Utama Operasi (Kotama Ops).²⁴

Kemudian dalam upaya membentuk kerja sama sipil-militer, dalam buku yang berjudul *“Reforming Civil-Military Relations in New Democracies: Democratic Control and Military Effectiveness in Comparative Perspectives”* karya Aurel Croissant, dijelaskan bahwa terdapat 3 dasar teoritis dalam membentuk kerja sama sipil-militer. **Pertama**, interaksi antara struktur dan agensi dalam menjelaskan dinamika sipil-militer. Dalam penjelasan buku tersebut, dijelaskan bahwa pendekatan yang berpusat pada agensi menjelaskan dinamika sipil-militer sebagai hasil dari interaksi antara aktor sipil dan militer. Dari perspektif ini, yang paling penting dalam menjelaskan hubungan sipil-militer adalah perilaku aktual

²³ David Newman, *op. cit.* pg. 219.

²⁴ “Panglima Resmikan Satuan TNI Terintegrasi Di Natuna,” CNN Indonesia, 18 Desember, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181218180004-20-354636/panglima-resmikan-satuan-tni-terintegrasi-di-natuna>.

aktor sipil dan militer dalam menghadapi ancaman dan bagaimana mereka menerjemahkan ancaman tersebut kedalam tindakan politik, kebijakan, atau respons terhadap kebijakan. Selain itu, bentuk dari preferensi atau keputusan kebijakan dikatakan sebagai hasil dari pertimbangan antara aktor sipil dan militer yang meliputi lingkungan tempat dimana kebijakan tersebut akan diimplimentasikan.²⁵ **Kedua**, relevansi faktor internasional dalam menjelaskan asal-usul, proses, dan hasil reformasi sipil-militer di negara demokrasi baru. Pada poin ini dijelaskan bahwa pada dasarnya hubungan sipil-militer terbentuk atas dorongan aktor dan kondisi domestik. Namun, pada poin ini para penulis buku menjelaskan bahwa faktor internasional dapat juga dijadikan dorongan atau terbentuknya hubungan sipil-militer.²⁶ Beberapa faktor internasional yang dapat mendorong terbentuknya hubungan sipil-militer seperti:

1. Ancaman dari luar (eksternal);
2. Menjadi anggota dari forum-forum internasional seperti contohnya NATO atau Uni Eropa yang kemudian menyebarkan prinsip dan kebijakan hubungan sipil-militer;
3. Hubungan bilateral militer-militer seperti pelatihan militer rutin bersama dan pengiriman tentara untuk menempuh pendidikan militer sebagai upaya dalam memprofesionalkan korps perwira;

²⁵ Aurel Croissant, *Reforming Civil-Military Relations in New Democracies: Democratic Control and Military Effectiveness in Comparative Perspectives*, ed. David Kuehn (Cham: Springer International Publishing, 2018), Hal. 7.

²⁶ Ibid

4. Partisipasi militer dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia terutama dibawah mandat PBB; dan
5. Pemikiran terhadap konsep keamanan baru yang muncul sejak berakhirnya perang dingin yang kemudian menciptakan penekanan terhadap negara-negara demokrasi barat untuk membantu negara-negara demokrasi baru atau berkembang dalam mereformasi sektor keamanan mereka.²⁷

Dalam hal ini, poin ini juga dapat dikatakan sebagai faktor eksternal pendorong terbentuknya hubungan sipil-militer. **Ketiga**, keterkaitan antara kontrol sipil dan efektivitas militer. Dalam penjelasan buku, dijelaskan bahwa terdapat sebuah kondisi *trade-off* antara kontrol sipil dan efektivitas militer, dan dikatakan bahwa peningkatan terhadap kontrol sipil ke dalam lingkup tanggung jawab militer akan melemahkan kemampuan militer untuk memenuhi fungsinya. Penjelasan tersebut dibangun atas dua asumsi dasar yaitu, pertama, sipil dan militer memiliki kepentingan dan kebutuhan fungsional yang berbeda (sipil: memaksimalkan perolehan dan suara politik, militer: memaksimal keamanan negara). Asumsi kedua, sipil tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait masalah pertahanan dan keamanan. Maka dari itu, untuk dalam menghindari kondisi *trade-off* antara sipil dan militer dijelaskan bahwa dibutuhkan keseimbangan antara porsi dari peran masing-masing unsur sesuai dengan keahliannya, dan mendefinisikan dan mengimplementasikan rencana yang strategis berikut dengan pengaturan kelembagaan dan skema alokasi sumber daya. Selain itu, pengurangan perebutan kekuasaan antara sipil-militer diharapkan dapat

²⁷ Ibid Hal. 8

membentuk efektivitas militer yang meningkat sejalan dengan kontrol sipil.²⁸ Dalam hal ini, penulis akan menggunakan 3 dasar teoritis tersebut dalam membantu penulis menjawab pertanyaan penelitian penulisan ini.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk analisa secara deskriptif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif, data berbentuk kata-kata, termasuk kutipan atau deskriptif mengenai peristiwa tertentu.²⁹ Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian akan diinterpretasikan kemudian dianalisis oleh peneliti menggunakan dua tingkat interpretasi data yakni *second-order* dan *third-order*. Tingkat interpretasi *second-order* merupakan interpretasi kualitatif dari sudut pandang peneliti; sedangkan *third-order* merupakan bentuk interpretasi kualitatif yang terbentuk dengan membaca laporan penelitian.³⁰ Bentuk Studi Kasus didefinisikan sebagai sebuah bentuk analisis berdasarkan per

Menurut Dr. Prashant K. Astalin dalam jurnalnya yang berjudul “*Qualitative Research Designs: A Conceptual Framework*”, terdapat 4 bentuk penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu Fenomenologi, Etnografi, Teori Dasar, dan Studi Kasus. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bentuk

²⁸ Ibid hal. 9

²⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

³⁰ Umar Suryadi Bakry. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, 2016.

penulisan kualitatif berdasarkan Studi Kasus.³¹ Berdasarkan jurnal tersebut, penelitian kualitatif berdasarkan Studi Kasus didefinisikan sebagai kajian terkait orang, peristiwa, keputusan, periode, proyek, kebijakan, insititusi atau hal lainnya. Penelitian studi kasus digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang membentuk satu kesatuan seperti orang, organisasi, atau institusi.³²

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan mencari data - data yang relevan dengan jenis penelitian melalui buku, berita, jurnal, dan laporan. Selain itu, penulis akan menggunakan dokumen, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan perjanjian internasional seperti hukum yang mengatur terkait penegakkan kedaulatan negara, strategi pertahanan negara dan lainnya guna membantu penulis untuk mengkaji penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

- **Bab 1** berisi **pendahuluan** yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

³¹ Prashant K. Astalin, "Qualitative Research Design: A Conceptual Framework", International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, IJSSIR, Vol.2 (1), January (2013).

³² Ibid

- **Bab 2** mengkaji data-data pendukung penulisan. Bab 2 berisikan informasi terkait potensi wilayah Natuna dan klaim wilayah Laut Natuna Utara oleh China yang terdiri dari ancaman hingga pelanggaran perjanjian Internasional oleh China.
- **Bab 3** berisikan analisis dari bentuk peran sipil dan militer dalam mengeluarkan kebijakan dan tindakan untuk menjaga kedaulatan Laut Natuna Utara dan membahas kombinasi dari dua peran tersebut dalam membentuk sebuah strategi pertahanan negara.
- **Bab 4** berisi kesimpulan penulisan dan jawaban dari pertanyaan penelitian.